



PUTUSAN

NOMOR : PUT/70- K /PM.I- 01/AD/ V/201 1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOMA HENDRA SARJANA
Pangkat/NRP : Lettu Kav/11050048060483
Jabatan : Dantim I BKI "E"
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 03 April 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam IM, Jl. Pangrait Raya, No.1, Lampineung, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor : BP-02/A- 01/ I/2011 30 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/23-21/Pera/IV/2011 tanggal 11 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/59-K/AD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/74-K/PM I- 01/AD/V/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/87-K/PM I-01/AD/V/ 2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : Sdak/59-K/AD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP , dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Penjara Penjara : selama 2 (dua) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

Laporan Medik Tertulis No RM :
251/359/MR/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 dari
RSU Daerah dr. Zaenal Abidin Kota Banda Aceh.

Surat perjanjian perdamaian yang telah
ditandatangani oleh Sdr. Hendra Sarjana dan
Sdr. Kiki Fernanda berikut dengan para Saksi-
saksi di Banda Aceh.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.-
(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa
menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan
peruatannya dapat mencemarkan Kesatuan, berjanji
tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut
:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas
Juni tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya
dalam bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, atau
setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2010 di
Kedai Kopi Selera Anda Jl. Tengku Hasan Simpang
Surabaya Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan militer I- 01
Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan "

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI
AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Taruna Akademi
Militer di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus pada
tahun 2005 dilantik dengan Pangkat Letda Kav,
kemudian pada bulan Januari s/d bulan Juni tahun 2006
melanjutkan pendidikan Sesarcab Kav Di Pusdikav
Padalarang Jawa Barat, setelah selesai pada bulan
Oktober tahun 2006 ditugaskan di Batalyon Kavalery
7/Sersus Cijantung Jakarta, pada tahun 2008
melanjutkan pendidikan Sarpa Intel Cilendek Bogor
Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah lulus
ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang
masih berdinast aktif dengan Pangkat Lettu Kav NRP
11050048060483, jabatan Dantim 1E, kesatuan
Deninteldam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 12 juni 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang ke kedai kopi "Selera Anda", disimpang surabaya Banda Aceh tepatnya disamping warnet Elnino beralamat Jln.Tengku Hasan Dek Simpang Surabaya untuk minum kopi dan makan sekira pukul 03.00 WIB datang Sdr Kiki Fernanda (Saksi- 1) lewat samping Terdakwa dan Terdakwa memanggil Saksi- 1 dengan kata-kata "Hoi", tetapi Saksi- 1 tidak mendengar panggilan Terdakwa maka saat itu juga Terdakwa menyuruh Sdr.Ponidi (Saksi- 4) untuk memanggil Saksi- 1.

3. Bahwa setelah Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- 1) berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Kok Kamu Petentengan kali", lalu Saksi- 1 menjawab "Siapa Yang Petentengan Pak", saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka bagian bibir Saksi- 1 sehingga mengeluarkan darah Saksi- 1.

4. Bahwa setelah terjadinya pemukulan, Saksi- 1 langsung pulang kerumah dan mengadakan permasalahan tersebut kepada orang tua Saksi- 1, tidak lama kemudian ibu Saksi- 1 Sdri.Fatimah Zuhrawati, abang kandung Saksi- 1 An.Sdr.Dedek, Sdr.Fahmi dan paman Saksi- 1 An. Sdr.Syukur langsung datang ke kedai kopi untuk menemui Terdakwa dengan mengatakan" Apa Maksud Bapak Memukul Anak Saya (Sdr.Kiki Fernanda)", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 2 "Karena Sdr.Kiki Fernanda, Kadang-kadang memanggil Bapak, kadang- kadang Abang untuk Terdakwa".

5. Bahwa setelah beberapa memenit Terdakwa langsung membawa Saksi- 1 bersama kakak An.Sdr.Mahsyur Fahmi Kerumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dan biaya pengobatan ditanggung oleh Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah).

6. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kanan dan kiri mengepal kerah bagian bibir Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain untuk memukul Saksi- 1.

7. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, Terdakwa dalam keadaan sadar diri dan tidak dalam keadaan mabuk.

8. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1, "Karena Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- 1) Kadang-kadang memanggil Bapak, kadang- kadang memanggil Abang untuk Terdakwa".

9. Bahwa saat terjadinya pemukulan, Saksi- 1 tidak ada berusaha untuk melawan hanya sebatas melindungi muka Saksi- 1 dengan menggunakan kedua tangan Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi- 1 banyak Saksi yang melihat yaitu orang-orang disekitar Warnet Elnino diantaranya adalah Sdr.Ponidi (Saksi- 4).

11. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi- 1 mengalami luka robek pada bibir bagian bawah sebelah kiri dan rahang kiri bagian bawah sakit.

12. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Medik Tertulis sebagai pengganti Visum Et Repertum dari RSUD dr.Zainael Abidin Banda Aceh NO RM: 251/359/MR-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang ditanda tangani oleh dr.Camelia Bomaztika Sari NIP.390034934, maka dari hasil pemeriksaan fisik terhadap Sdr. Kiki Fernanda (Saksi- 1) tidak tampak dislokasi di rahang bawah kiri.

13. Bahwa terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 Sdr.Kiki Fernanda telah diselesaikan secara damai secara adat, dimana telah sepakat pihak I Sdr.Kiki Fernanda dan pihak II Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana (Terdakwa) yang disaksikan oleh ketua pemuda Kp.Surabaya dan orang tua Saksi- 1 (Sdr.Marwan) serta diketahui oleh Ketua RK-I Simpang Surabaya (Sdr.Syari Amin) dan dibuat surat perjanjian perdamaian tertanggal (tidak diketahui) bulan juni 2010, dengan hasil kesepakatan:

- Pihak ke II bersedia membantu seluruh biaya pengobatan dan kerugian non material lainnya yang dialami oleh pihak I.

- Kedua belah pihak saling memaafkan dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga, menyesali dan mengambil hikmah dengan harapan dapat terjalin hubungan silaturahmi berlanjut dengan ikatan tali persaudaraan.

- Dengan selesai dilakukan acara perdamaian ini, maka para pihak berjanji tidak ada lagi menyimpan rasa dendam dan tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik material maupun non material serta ha-hal lain yang ti mbul setelah perjanjian perdamaian ini dan tidak ada lagi pihak lain yang disalahkan, karena peristiwa tersebut merupakan suatu musibah yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya .

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : KIKI FERNADA, Pekerjaan : Wiraswasta (Jaga Warnet), Tempat tanggal lahir: Banda Aceh 7 Juni 1989; Jenis Kelamin: Laki- Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Lrg. Merpati No.26 Kec.Baiturrahman Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mengkost di rumah Kepala Lorong Lrg. Gelatik Banda Aceh An. Sdr. Ardiansyah/Saksi- II dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di depan rumah kepala Lorong An.Sdr.Ardiansyah/Saksi- II kemudian Saksi menanyakan "Pak tidak nonton pertandingan bola kaki malam mini", dijawab oleh Terdakwa "Tidak", sekira pukul 01.00 WIB (masuk tanggal 12 Juni 2010) Saksi main Internet di Warnet Elnino di Jln.T.Hasan Dek Banda Aceh dan sekira pukul 03.00 WIB.Saksi di sms oleh kawan Saksi An.Sdr.Fauzan minta tolong untuk dijemput di warnet depan kantor Satpol PP Banda Aceh.

3. Bahwa pada saat Saksi hendak keluar dari warnet mau mencari pinjaman sepeda motor kepda teman Saksi saat itu juga Sdr.Ponidi (Saksi-III) memanggil Saksi kalau Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan setelah itu berhadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Kok kamu petentangan kali", lalu Saksi menjawab " Tidak petentangan pak".saat itu juga Terdakwa langsung berusaha memukul kearah muka Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung dan memukul lagi kearah Saksi dengan tangan mengepal mengnai rahang sebelah kiri Saksi.

4. Bahwa Saksi kemudian pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi/Saksi- IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya orang tua Saksi- IV An.Sdri.Fatimah menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Kenapa anak saya dipukul", lalu Terdakwa menjawab "Karena salah memanggil nama kadang-kadang memanggil bapak dan abang", tidak lama kemudian Terdakwa menjemput Saksi ke rumah untuk dibawa ke rumah sakit umum Zainal Abidin untuk berobat dan Saksi berangkat bertiga didampingi oleh abang kandung Saksi An. Sdr. Mansyur Fahmi beralamat di Lrg. Merpati No.26 Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak dua kali satu kali ditangkis oleh Saksi, dan sekali mengenai rahang sebelah kiri Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi.

8. Bahwa saat terjadi pemukulan, Saksi tidak ada berusaha untuk melawan Terdakwa yang hanya sebatas melindungi muka Saksi dengan menggunakan kedua tangan Saksi.

9. Bahwa saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, pada saat banyak melihat orang-orang sekitar warnet Elnino dan yang Saksi kenal diantaranya Sdr.Ponidi (Saksi- III).

10. Bahwa akibat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menderita sakit di rahang sebelah kiri apabila untuk bicara dan makan.

11. Bahwa setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa membawa Saksi ke rumah sakit Zainal Abidin untuk berobat dan setiba di rumah sakit Saksi ditangani oleh dokter dan langsung dironsen dibagian kepala dan membiayai pengobatan adalah Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang datang ke rumah sakit Saksi diantaranya adalah Sdr.Ardiansyah (Kepala Lorong)/Saksi- li, Sdr.Ari (anggota Deninteldam IM) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal untuk memita maaf dan mengadakan perdamaian, yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi- III dan Sdr.Marwan, dan diketahui oleh Ketua RK I Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh yaitu Sdr. Syari Amin, yang pada pokoknya menyatakan: bahwa kedua belah pihak Saksi dan Terdakwa saling memaafkan, tidak lagi menyimpan rasa dendam, dan tidak ada tuntutan dalam bentuk apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Saksi menandatangani surat tersebut Saksi mendapat 1 (satu) lembar surat tersebut dan ternyata isi surat tersebut merupakan adanya perjanjian antara kedua belah pihak telah damai secara adat.

14. Bahwa selang beberapa hari kemudian pada saat Saksi tidak ada dirumah Terdakwa ada mengantarkan 1 (satu) kue bolu, 1 (Satu) Kg Gula, 1 (Satu) Plastik ukuran sedang kopi Ulee Kareng dan yang menerima adalah ibu Saksi.

15. Bahwa Saksi atas kejadian Terdakwa memukul terhadap Saksi, Saksi sudah betul memaafkan, dan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama Lengkap: ARDIANSYAH; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh 13 Juni 1963; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat Tinggal: Jl. Lrg. Balam No.4 Kampung Surabaya .Kec.Baiturrahman Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dikenalkan oleh Sdr. Ari (Deninteldam IM) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB, orang tua Kiki Fernanda An. Sdr. Marwan beralamat di Lrg.Merpati No.26 Kampung Surabaya kec. Baiturrahman Banda Aceh menceritakan kepada Saksi bahwa anaknya (Saksi- I) telah dipukul olehTerdakwa yang pada saat itu Terdakwa tinggal bersama Saksi, tidak lama kemudian Saksi langsung mencari Saksi- I untuk menanyakan tentang kebenarannya, atas pengakuan Saksi- I bahwa memang benar Terdakwa telah memukul Saksi- I.

3. Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung membawa Saksi- I ke rumah sakit zainal Abidin Banda Aceh dan biaya pengobatan ditanggung oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Saksi- I.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Kiki Fernanda (Saksi- I) karena Saksi tidak ada ditempat.

6. Bahwa selang beberapa hari Saksi Terdakwa dan 3 (tiga) orang datang ke rumah Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I) untuk berdamai, kemudian dibuat surat perjanjian perdamaian secara kekeluargaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyuruh untuk datang ke rumah Sdr. Kiki Fernanda untuk melakukan perjanjian perdamaian itu semua berdasarkan inisiatif Saksi selaku ketua pemuda atas terjadinya kesalahpahaman, keesokan harinya pasda tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 17.00 WIB, surat tersebut ditanda tangani oleh Saksi, Sdr. Marwan (Orang tua Saksi-1), Sdr. Sariamin (Pak Keucik), Sdr. Kiki Fernanda (korban) dan Pak Yoma (Terdakwa).

8. Bahwa berdasarkan isi perjanjian tersebut Terdakwa sanggup membiayai apabila timbul rasa sakit dikemudian hari, serta Terdakwa berjanji setelah sembuh akan melakukan peseujuk terhadap Saksi-1 (Sdr. Kiki Fernanda) sesuai dengan adat Aceh.

9. Bahwa beberapa hari keudian acara peseujuk tesebut telah dilaksanakan, yaitu Terdakwa telah datang ke rumah Saksi-1 dengan membawa 1 (satu) kue bolu, 1 (satu) Kg Gula, 1 (satu) Plastik ukuran sedang kopi Ulee Kareng dan yang menerima adalah ibu Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama Lengkap : PONIDI; Pekerjaan: Wiraswasta (jaga parkir); Tempat tanggal lahir: Banda Aceh 5 November 1988; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat Tinggal: Jl. Lrg. Glatik No.53. Kampung Surabaya .Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tinggal/kost di Lrg. Glatik Banda Aceh dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang ke kedai kopi "Selera Anda", disimpang Surabaya Banda Aceh untuk minum kopi dan makan, tidak lama kemudian datang Sdr Kiki Fernanda (Saksi-1) lewat samping Terdakwa sambil Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan kata-kata "Hoi", tetapi Saksi-1 tidak mendengarnya maka saat itu juga Terdakwa menyuruh Saksi untuk memanggil Saksi-1.

3. Bahwa setelah Saksi panggil Saksi-1 langsung menemui Terdakwa selang beberapa menit kemudian Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak dua kali, pukulan pertama ditangkis oleh Saksi-1, dan pukulan yang kedua mengenai muka bagian rahang kiri Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- I, Saksi- I ada berusaha untuk menghindar dan menangkis dengan tangan untuk melindungi diri.

5. Bahwa akibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- I mengalami sakit di rahang bagian kiri karena dipegangi oleh Saksi- I.

6. Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut Saksi- I langsung pulang ke rumah sambil menangis dan mengadu hal tersebut kepada orang tua Saksi- I, tidak lama kemudian ibu Saksi- I Sdri.Fatimah Zuhrawati, abang kandung Saksi- I An.Sdr.Dede, Sdr.Fahmi, Pakcik Saksi- I An.Sdr.Syukur langsung datang ke kedai kopi untuk menemui Terdakwa dengan maksud meminta pertanggung jawaban atas pemukulan tersebut.

9. Bahwa saat itu Saksi melihat dan mendengar dimana ibu Saksi- I bertanya kepada Terdakwa apa alasannya Terdakwa memukul Saksi- I, Saat itu Terdakwa kelihatan panik dan langsung membawa Saksi- I ke rumah sakit bersama keluarga dengan kendaraan sepeda motor.

Atas keterangan Saksi- III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama Lengkap: FATIMAH ZUHRAWATI, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh 28 April 1960, Jenis Kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam, Tempat tinggal: Lrg. Merpati No.26 Kec.Baiturrahman Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 03.15.WIB, anak Saksi An.Kiki Fernanda (Saksi- I) pulang ke rumah dengan tergesa- gesa dan melaporkan kepada Saksi bahwa telah dipukuli oleh Terdakwa di depan warnet Elnino beralamat di Jln.T.Hasan Dek Banda Aceh dan saat itu juga Saksi bersama Saksi- I langsung mendatangi Terdakwa sekaligus mengatakan apa maksud Terdakwa memukul anak Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi yang menyebabkan terjadinya pemukulan "Karena Sdr. Kiki Fernanda kadang memanggil bapak kadang-kadang memanggil abang".

3. Bahwa selang beberapa menit Terdakwa langsung membawa Saksi- I bersama kakaknya An.Sdr.Mahsyur Fahmi beralamat Lrg. Merpati No.26 Kampung Surabaya Kec.Baiturrahman Banda Aceh ke rumah sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dan biaya pengobatan ditanggung oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Saksi (Sdr.Kiki Fernanda).

5. Bahwa dari pengakuan anak Saksi (Sdr.Kiki Fernanda) Saksi- I tidak ada melakukan perlawanan hanya berusaha untuk melindungi diri menutup muka dengan kedua tangannya sambil berkata minta ampun.

6. Bahwa dari pengakuan anak Saksi (Sdr.Kiki Fernanda), Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- I dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kearah muka Saksi- I.

7. Bahwa akibat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- I, rahang kiri Saksi- I sakit.

8. Bahwa selang beberapa hari sekira 2 (dua) minggu, Terdakwa bersama rekannya An.Sdr. Ari (Deninteldam IM) dan Sdr.Een minta perdamaian dan Terdakwa membawa bingkisan berupa 1 (satu) kue bolu, 1 (Satu) Kg Gula, 1 (Satu) Plastik ukuran sedang kopi Ulee Kareng.

9. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut kedua belah pihak agar tidak adanya dendam serta apabila timbul rasa sakit dikemudian hari Terdakwa sanggup membiayai pengobatannya.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Taruna Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letda Kav, kemudian pada bulan Januari s/d bulan juni tahun 2006 melanjutkan pendidikan Sesarcab Kav Di Pusdikav Padalarang Jawa Barat, setelah selsai pada bulan Oktober tahun 2006 ditugaskan di Batalyon Kavalery 7/Sersus Cijantung Jakarta, pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Sarpa Intel Cilendek Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah lulus yaitu pada Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Lettu Kav NRP 11050048060483, jabatan Dantim I BKL "E", kesatuan Deninteldam IM.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukum, naik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 02.00 WIB, duduk di kedai kopi Selera Anda di Simpang Surabaya Kota Banda Aceh tepatnya disamping warnet Elnino beralamat Jl. T.Hasan Dek Simpang Surabaya, tidak lama kemudian Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I) keluar dari warnet Elnino dengan gaya berkacak pinggang sambil membelakangi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "Apa" ucapan tersebut Terdakwa ulangi sampai dengan 3 (tiga) Kali.

Bahwa selanjutnya dengan jawaban tidak mengenakan Terdakwa langsung memukul Saksi- I sebanyak dua kali, dengan tangan kanan mengepal, yang pertama ditangkis oleh Saksi- I dan yang ke dua mengenai rahang sebelah kiri Saksi- I.

Bahwa kemudian Saksi- I menangis dan langsung lari menuju rumah Saksi- I di Lrg.Merpati dan mengadukan permasalahan tersebut kepada orang tuanya.

Bahwa tidak lama kemudian Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I), orang nya dan kedua abang Saksi- I An.Sdr.Fahmi dan Sdr.Dedek dan istrinya datang mengahpiri Terdakwa dan ibu Saksi- I mengatakan " Kena apa anak saya dipukul", saat itu juga Terdakwa mengatakan "Minta Maaf dan bertanggung jawab atas kejadian pemukulan tersebut untuk mengobati sampai sembuh " kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi- I ke rumah sakit Zainal Abidin bersama ibu dan kedua abang Saksi- I, dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali membawa Saksi- I untuk dironsen dibagian kepala, hasil keterangan yang didapat tidak ada luka ataupun cacat permanent dan berbahaya.

Bahwa yang membiayai pengobatan terhadap Saksi- I adalah Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa alasanTerdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- I, karena saat itu Saksi- I keterlalaun yang bertentangan dan membelakangi Terdakwa waktu keluar dari warnet Elnino dan waktu ditegur seolah- olah tidak mendengar panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

Bahwa Terdakwa mengetahui dan meyakini bahwa orang kalau dipukul akan merasakan sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Juni 2011, setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa berniat mengadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan Saksi- I dengan menandatangani ke rumah orang tua dengan didampingi oleh Saksi- 3 (Sdr.Ardiansyah sebagai Ketua pemuda) untuk menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut diatas materai, berikut di Saksikan oleh Sdr.Marwan (orang tua Saksi- I) dan mengetahui oleh (Sdr.Syari Amin Ketua RK-I Simpang Surabaya Kota Banda Aceh) tanpa ada tekanan dan paksaan.

Bahwa saat itu Terdakwa berjanji akan menanggung semua biaya pengobatan yang dialami oleh Saksi- I sampai sembuh, dan akan melakukan peusujuk kepada Saksi- I dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Bahwa selang beberapa hari kemudian setelah menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut Terdakwa telah melakukan peusujuk terhadap Saksi- 1 dengan cara mengantarkan bingkisan berupa 1 (satu) loyang kue bolu, 1 (satu) Kg Kopi Ulee kareng, dan yang menerima adalah kedua orang tua Saksi- 1 dan Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I).

Bahwa Terdakwa mengetahui peruatannya meukul Saksi- I adalah salah, dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan merugikan terhadap Terdakwa sendiri maupun Kesatuan.

Bahwa Terdakwa sebagai Dantim I BKI "E" di kesatuan tenaganya sangat dibutuhkan dan mempunyai beban tugas pekerjaan yang cukup banyak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat- surat yaitu:

Laporan Medik Tertulis dari RSU Daerah dr. Zaenal Abidin Kota Banda Aceh, No RM : 251/359/MR/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang menerangkan Saksi- I datang dengan keluhan rahang bawah kiri sulit dan sakit bila digerakkan saat makan dan bicara, tidak tampak dislokasi di rahang bawah kiri; dan

Surat perjanjian perdamaian antara Saksi- I dengan Terdakwa bulan juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan: bahwa kedua belah pihak Saksi dan Terdakwa saling memaafkan, tidak lagi menyimpan rasa dendam, dan tidak ada tuntutan dalam bentuk apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat- surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Taruna Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letda Kav, kemudian pada bulan Januari s/d bulan juni tahun 2006 melanjutkan pendidikan Sesarcab Kav Di Pusdikav Padalarang Jawa Barat, setelah selsai pada bulan Oktober tahun 2006 ditugaskan di Batalyon Kavalery 7/Sersus Cijantung Jakarta, pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Sarpa Intel Cilendek Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah lulus yaitu pada Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Lettu Kav NRP 11050048060483, jabatan Dantim I BKI "E", kesatuan Deninteldam IM.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukum, naik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 02.00 WIB, duduk di kedai kopi Selera Anda di Simpang Surabaya Kota Banda Aceh tepatnya disamping warnet Elnino beralamat Jl. T.Hasan Dek Simpang Surabaya, tidak lama kemudian Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I) keluar dari warnet Elnino dengan gaya berkacak pinggang sambil membelakangi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "Apa" ucapan tersebut Terdakwa ulangi sampai dengan 3 (tiga) Kali.

Bahwa benar selanjutnya dengan jawaban tidak mengenakan Terdakwa langsung memukul Saksi- I sebanyak dua kali, dengan tangan kanan mengepal, yang pertama ditangkis oleh Saksi- I dan yang ke dua mengenai rahang sebelah kiri Saksi- I.

Bahwa benar kemudian Saksi- I menangis dan langsung lari menuju rumah Saksi- I di Lrg.Merpati dan mengadakan permasalahan tersebut kepada orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I), orang nya dan kedua abang Saksi- I An.Sdr.Fahmi dan Sdr.Dedek dan istrinya datang mengahpiri Terdakwa dan ibu Saksi- I mengatakan “ Kena apa anak saya dipukul”, saat itu juga Terdakwa mengatakan “Minta Maaf dan bertanggung jawab atas kejadian pemukulan tersebut untuk mengobati sampai sembuh ” kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi- I ke rumah sakit Zainal Abidin bersama ibu dan kedua abang Saksi- I, dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali membawa Saksi- I untuk dironsen dibagian kepala, hasil keterangan yang didapat tidak ada luka ataupun cacat permanent dan berbahaya.

Bahwa benar yang membiayai pengobatan terhadap Saksi- I adalah Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar alasanTerdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- I, karena saat itu Saksi- 1 keterlaluhan yang bertentangan dan membelakangi Terdakwa waktu keluar dari warnet Elnino dan waktu ditegur seolah-olah tidak mendengar panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan meyadarai bahwa orang kalau dipukul akan mersakan sakit.

Bahwa benar sesuai Laporan Medik Tertulis dari RSU Daerah dr. Zaenal Abidin Kota Banda Aceh, No RM : 251/359/MR/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang menerangkan Saksi- I datang dengan keluhan rahang bawah kiri sulit dan sakit bila digerakkan saat makan dan bicara, tidak tampak dislokasi di rahang bawah kiri;

Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Juni 2011, setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa berniat mengadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan Saksi- I dengan menandatangani ke rumah orang tua dengan didampingi oleh Saksi- 3 (Sdr.Ardiansyah sebagai Ketua pemuda) untuk mendatangani surat perjanjian perdamaian tersebut diatas materai, berikut di Saksikan oleh Sdr.Marwan (orang tua Saksi- I) dan mengetahui oleh (Sdr.Syari Amin Ketua RK-I Simpang Surabaya Kota Banda Aceh) tanpa ada tekanan dan paksaan.

Bahwa benar saat itu Terdakwa berjanji akan menanggung semua biaya pengobatan yang dialami oleh Saksi- I sampai sembuh, dan akan melakukan peusujuk kepada Saksi- I dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, selang beberapa hari kemudian setelah menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut Terdakwa telah melakukan peusujuk terhadap Saksi- 1 dengan cara mengantarkan bingkisan berupa 1 (satu) loyang kue bolu, 1 (satu) Kg Kopi Ulee kareng, dan yang menerima adalah kedua orang tua Saksi- 1 dan Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I).

Bahwa benar Terdakwa mengetahui peruatannya meukul Saksi- I adalah salah, dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan merugikan terhadap Terdakwa sendiri maupun Kesatuan.

Bahwa benar Saksi atas kejadian Terdakwa memukul terhadap Saksi, Saksi sudah betul memaafkan, dan mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan.

Bahwa benar Terdakwa sebagai Dantim I BKI "E" di kesatuan tenaganya sangat dibutuhkan dan mempunyai beban tugas pekerjaan yang cukup banyak

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, namun mengenai pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbangan : Bahwa dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 351 Ayat (1) , pasal tersebut tidak memuat rumusan unsur- unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan " diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur Dakwaan tersebut adalah:

Unsur ke- 1 : "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat- surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Taruna Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Letda Kav, kemudian pada bulan Januari s/d bulan juni tahun 2006 melanjutkan pendidikan Sesarcab Kav Di Pusdikav Padalarang Jawa Barat, setelah selsai pada bulan Oktober tahun 2006 ditugaskan di Batalyon Kavalery 7/Sersus Cijantung Jakarta, pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Sarpa Intel Cilendek Bogor Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah lulus yaitu pada Maret 2009 ditugaskan di Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Lettu Kav NRP 11050048060483, jabatan Dantim I BKL “E”, kesatuan Deninteldam IM.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta- fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain"

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori *Van Toelichting* (*MVT*) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara - cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2010 sekira pukul 02.00 WIB, duduk di kedai kopi Selera Anda di Simpang Surabaya Kota Banda Aceh tepatnya disamping warnet Elnino beralamat Jl. T.Hasan Dek Simpang Surabaya, tidak lama kemudian Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I) keluar dari warnet Elnino dengan gaya berkacak pinggang sambil membelakangi Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "Apa" ucapan tersebut Terdakwa ulangi sampai dengan 3 (tiga) Kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya dengan jawaban tidak mengenakan Terdakwa langsung memukul Saksi- I sebanyak dua kali, dengan tangan kanan mengepal, yang pertama ditangkis oleh Saksi- I dan yang ke dua mengenai rahang sebelah kiri Saksi- I.

Bahwa benar kemudian Saksi- I menangis dan langsung lari menuju rumah Saksi- I di Lrg.Merpati dan mengadukan permasalahan tersebut kepada orang tuanya.

Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr.Kiki Fernanda (Saksi- I), orang nya dan kedua abang Saksi- I An.Sdr.Fahmi dan Sdr.Dedek dan istrinya datang mengahpiri Terdakwa dan ibu Saksi- I mengatakan " Kena apa anak saya dipukul", saat itu juga Terdakwa mengatakan "Minta Maaf dan bertanggung jawab atas kejadian pemukulan tersebut untuk mengobati sampai sembuh " kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi- I ke rumah sakit Zainal Abidin bersama ibu dan kedua abang Saksi- I, dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali membawa Saksi- I untuk dironsen dibagian kepala, hasil keterangan yang didapat tidak ada luka ataupun cacat permanent dan berbahaya.

Bahwa benar yang membiayai pengobatan terhadap Saksi- I adalah Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar alasanTerdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- I, karena saat itu Saksi- 1 keterlalaan yang bertentangan dan membelakangi Terdakwa waktu keluar dari warnet Elnino dan waktu ditegur seolah-olah tidak mendengar panggilan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan meyadarai bahwa orang kalau dipukul akan merasakan sakit.

Bahwa benar sesuai Laporan Medik Tertulis dari RSU Daerah dr. Zaenal Abidin Kota Banda Aceh, No RM : 251/359/MR/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang menerangkan Saksi- I datang dengan keluhan rahang bawah kiri sulit dan sakit bila digerakkan saat makan dan bicara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I Sdr. Kiki Fernada, karena Saksi-I berdiri di depan Terdakwa dengan bertolak pinggang dan petentengan saat Terdakwa bersama temannya sedang minum kopi di Kedai kopi Selera Anda, dan setelah ditegur oleh Terdakwa Saksi-I tidak memberikan respon yang baik sehingga Terdakwa tersinggung dan tidak dapat mengendalikan emosinya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu hubungan soliditas TNI Rakyat.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa dilecehkan oleh Saksi-I, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya.

Bahwa atas pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-I, telah diadakan perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-I, yang intinya masing-masing telah saling memaafkan.

Bahwa di persidangan Saksi-I selaku korban telah benar memaafkan kesalahan Terdakwa dan Saksi-I memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (Delapan)
Wajib TNI ke-7.

Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI - Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa atas pemukuan Terdakwa terhadap Saksi-I, telah diadakan perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-I, yang intinya masing-masing telah saling memaafkan.

Bahwa di persidangan Saksi-I selaku korban telah benar memaafkan kesalahan Terdakwa dan Saksi-I memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan.

Bahwa benar Terdakwa sebagai Dantim I BKI "E" di kesatuan tenaganya sangat dibutuhkan dan mempunyai beban tugas pekerjaan yang cukup banyak.

Bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta tenaganya sangat diperlukan dikesatuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat adalah tepat dan pidana tersebut tidak akan mengganggu kepentingan satuan atau mengganggu tertib hukum dalam masyarakat, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Laporan Medik Tertulis dari RSU Daerah dr. Zaenal Abidin Kota Banda Aceh, No RM : 251/359/MR/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang menerangkan Saksi-I datang dengan keluhan rahang bawah kiri sulit dan sakit bila digerakkan saat makan dan bicara, tidak tampak dislokasi di rahang bawah kiri; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat perjanjian perdamaian antara Saksi-I dengan Terdakwa bulan juni 2010 yang pada pokoknya menerangkan yang pada pokoknya menyatakan: bahwa kedua belah pihak Saksi dan Terdakwa saling memaafkan, tidak lagi menyimpan rasa dendam, dan tidak ada tuntutan dalam bentuk apapun;

Ternyata masing-masing berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo Pasal 14 a KUHP, Jo. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : YOMA HENDRA SARJANA, Lettu Kav NRP 11050048060483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

a. Laporan Medik Tertulis dari RSUD Daerah dr. Zaenal Abidin Kota Banda Aceh, No RM : 251/359/MR/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010; dan

b. Surat perjanjian perdamaian antara Saksi-I dengan Terdakwa pada tanggal Juni 2010;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H.Mayor Chk NRP. 497058 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP. 520881 dan Yudi Pranoto A, S.H Kapten Chk NRP 199001931274 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP11960000930366 Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta dihadapan umum dan oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Yudi Pranoto A, S.H

Mayor

Sus

NRP

520881

Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera

Ttd

Agus Handaka ,S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168